

Patmawati : *Implementasi Kursus Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang*

**IMPLEMENTASI KURSUS PRA NIKAH DALAM MEMBANGUN
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH (STUDI
KASUS PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG**

PATMAWATI

Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

fatmawatisag081@gmail.com

Abstract: *This thesis is a study of the Pre-Marriage Course with the aim of building a Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Family. The main problem is how to implement the Pre-Marriage Course in Building Sakinah Families, Mawaddah, Wa Rahmah at the Office of the Ministry of Religion (KUA) Kecamatan Alla, Enrekang Regency. This problem is seen with a case study approach with qualitative methods. The implementation of the pre-marriage course at the Office of Religious Affairs (KUA), Alla District, Enrekang Regency has been done well, prenuptial guidance is held every Wednesday at 09.00-11.00 by filling in the attendance list then the supervisor provides guidance material on matters relating to the problems to be faced in a household and so on and finally the simulation of the implementation of the contract (ijab qabul). The prenuptial course itself is carried out with the aim of turning the bride and groom into a sakinah family, mawaddah wa rahmah. Supporting and inhibiting factors are as follows: there is a willingness in the bride and groom to follow pre-marital guidance, the Office of Religious Affairs (KUA) sincerely provides the best pre-marriage course to prospective brides, strives to provide facilities and infrastructure for the implementation of pre-marriage guidance. marriage, providing mentors from various sectors ranging from the puskesmas, the police, religious parties and so on for the successful implementation of pre-marital guidance. While the inhibiting factor is the discipline of the prospective brides who arrive late in the ongoing pre-marriage course, the lack of funds available with the lack of funds The Office of Religious Affairs (KUA), Alla District, Enrekang Regency, cannot invite advisors from the police, health centers, religions and etc. and the pre-marriage guidance module printing cannot be printed, time is limited.*

Keywords: *Prenuptial Course, Family Sakinah mawaddah warahmah.*

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang Kursus Pra Nikah dengan tujuan membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. Pokok permasalahan adalah Bagaimana pelaksanaan Kursus Pra Nikah dalam Membangun Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Masalah ini dilihat dengan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Pelaksanaan kursus pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang sudah dilakukan dengan baik, kursus pranikah dilaksanakan setiap hari Rabu jam 09.00-11.00. dengan mengisi daftar kehadiran, kemudian pembimbing memberikan materi bimbingan tentang hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang akan dihadapi dalam berumah tangga dan lain sebagainya dan yang terakhir simulasi pelaksanaan akad (*ijab qabul*). Pelaksanaan kursus pranikah itu sendiri dilaksanakan dengan tujuan agar dapat menjadikan calon

Patmawati : Implementasi Kursus Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

pengantin menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Faktor Pendukung dan penghambat adalah sebagai berikut: adanya kemauan dalam diri calon pengantin untuk mengikuti kursus pranikah, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) secara tulus memberikan kursus pra nikah yang terbaik kepada calon pengantin, mengupayakan untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk berlangsungnya pelaksanaan kursus pra nikah, memberikan pembimbing dari berbagai sektor mulai dari pihak puskesmas, pihak kepolisian, pihak keagamaan dan lain sebagainya untuk keberhasilan pelaksanaan kursus pra nikah. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kedisiplinan para calon pengantin yang datang terlambat dalam pelaksanaan kursus pra nikah sedang berlangsung, minimnya dana yang tersedia dengan minimnya dana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tidak dapat mengundang tenaga pembimbing baik dari pihak kepolisian, puskesmas, keagamaan dan lain sebagainya dan percetakan modul materi kursus pra nikah juga tidak dapat dicetak, keterbatasan waktu.

Kata Kunci : Kursus Pra Nikah, Keluarga Sakinah, Mawaddah wa rahmah

Pendahuluan

Perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan suci seorang laki-laki dan perempuan untuk saling mencintai, saling menghormati dan bekerja sama membentuk suatu keluarga yang bahagia. Allah *Subhanahu Wa Ta'alah* berfirman dalam QS. Ar-Rum/30:21; Terjemahnya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit., h. 406.

Ayat di atas menjelaskan adanya keterikatan batin antara pasangan suami isteri yang telah menikah. Munculnya kebersamaan di antara keduanya akan menimbulkan perasaan nyaman dan kasih sayang. Selain itu, pernikahan memang merupakan perkara yang sangat dianjurkan terutama bagi pemuda yang secara fisik dan batin sudah mampu untuk menikah. Rasulullah Muhammad *Sallallahu 'Alihi Wa Sallam* bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:²

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ . فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلنَّسْرِ ، وَأَخْضَرُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .³ (متفق عليه)

Abdullah bin Mas'ud berkata: Rasulullah Muhamamd *Sallallahu 'Alihi Wa Sallam* bersabda pada kami: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaklah ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum

²Abi Husain Muslim An- Naisabury, *Shahih Muslim* (Lebanon: Dar al Kutub al- 'Ilmiyah,t.th.), h. 1019.

Patmawati : Implementasi Kursus Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

mampu hendaklah berpuasa, sebab ia dapat mengendalikannya'. (Muttafaq 'alaih).³

Berdasarkan hadits tersebut, menurut sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa nikah itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, tidak boleh ditinggalkan selama ia mampu. Sementara ada juga yang memberi pembatasan wajib hukumnya bagi orang yang sudah ada keinginan untuk kawin dan takut dirinya berbuat tidak baik.⁴

Secara fitrah, manusia dikaruniai perasaan ingin diperhatikan, saling tertarik, saling menyayangi, saling mencintai dan memiliki kecenderungan untuk selalu menjaga orang yang dicintai. Meskipun bahwa perasaan itu adalah fitrah, manusia memiliki aturan untuk menjalin suatu hubungan. Fitrah manusia sangat erat hubungannya dengan menikah sebagai sunah rasul, fitrah inilah yang mendorong setiap makhluk Allah *Subhanahu Wa Ta'alah* untuk berusaha menemukan pasangan hidupnya. Demikian halnya dengan manusia. Laki-laki diciptakan untuk menjadi pasangan dari perempuan.⁵

Pernikahan berkualitas adalah kondisi dimana dengan pernikahan dapat menghasilkan kebahagiaan, kesesuaian serta kestabilan pernikahan. Sedangkan tingkat kualitas pernikahan sendiri dipengaruhi oleh faktor seperti komposisi optimal keluarga, siklus kehidupan keluarga, kelayakan sosio

ekonomi dan kesesuaian peran, faktor sumber daya sosial dan pribadi suami istri bahkan oleh kondisi pranikah. Islam memandang bahwa pernikahan berkualitas akan diukur dari proses pra, pas, dan pasca nikah. Bagaimana seseorang memulai proses dari mencari calon istri atau suami hingga sampai akad nikah dan pasca nikah akan mempunyai keturunan, kesemuanya itu dibalut dalam syariat yang jelas. Sehingga harapannya ketika mempunyai keturunan, adalah anak yang sholeh dan sholehah, bisa memberikan kebermanfaatan untuk umat.

Dengan mengingat tujuan penelitian Untuk mengetahui pelaksanaan Kursus Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Kursus Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Kegunaan Penelitian; Kegunaan teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pembuat aturan hukum khususnya, dan diharapkan pula dalam penelitian dapat memberikan manfaat dan dapat pula membantu pembaca khususnya yang belum menikah untuk mempelajari prosedur pelaksanaan kursus tersebut. Kegunaan praktis yaitu dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang kursus pra nikah, prosedur pelaksanaannya dalam peraturan serta implementasinya dalam lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Allah Kabupaten Enrekang.

³Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Terjemah Abu Firy Bassam Taqiy (Jogyakarta: Hikam Pustaka, 2009), h. 256.

⁴Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal Haram Fil Islam*, terj. Muammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, *op. cit.*, h. 238.

⁵Yustisianisa, *Evaluasi Pembelajaran* (Cet. I; Jakarta: Algesindo, 2010), h. 26-27.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati⁶. Dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field Research*) dan menggunakan pendekatan studi kasus.

Sumber data pada penelitian ini diperoleh ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga yaitu :

- observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti oleh peneliti⁷.
- Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada responden⁸.
- Dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya⁹.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan melalui beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

⁶ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdaya, 2002), h. 2

⁷ Muhammad Isnani. *Metode Penelitian* (Palembang:, IAIN Raden Fatah, 2010), h. 17

⁸Imam Suprayogo dan tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 172

⁹Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 110

PEMBAHASAN

1. Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini.

Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: 1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan. 2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana. 3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan. 4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak. 5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi

pelaksana. 6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni: 1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode. 2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan. 3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.¹⁰

Implementasi menurut teori Jones: *Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: *Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹¹

2. Kursus Pra Nikah

Kursus adalah pelajaran suatu pengetahuan atau keterampilan yang diberikan dalam waktu singkat.¹²

Nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha yankihu nikaahan* yang berarti nikah, kawin, bercampur atau berkumpul. Nikah secara bahasa juga dapat berarti penggabungan dan saling

memasuki. Menurut beberapa tokoh pengertian dari nikah, antara lain:¹³

- a. Menurut Abu Hanifah mendefinisikan nikah adalah akad yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja.¹⁴
- b. Menurut Imam Syafi’i, mendefinisikan nikah adalah sesuatu yang dapat menghalalkan hubungan seksual antara pria dan wanita.¹⁵
- c. Menurut Imam Maliki, mendefinisikan nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.¹⁶
- d. Menurut Hambali, mendefinisikan nikah adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkahatau tazwaj* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).¹⁷
- e. Menurut Mahmud Yunus, juga telah mendefinisikan nikah adalah akad calon suami-istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut aturan syari’at.¹⁸

¹³Masdub, *Sosiologi Pendidikan Agama Islam (Suatu Pendekatan Sosio Religius)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 57.

¹⁴*Ibid.*,

¹⁵*Ibid.*,

¹⁶Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

¹⁷*Ibid.*,

¹⁸Masdub, *Sosiologi Pendidikan Agama Islam (Suatu Pendekatan Sosio Religius, op.cit.*, h. 57.

¹⁰Mulyadi, *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 12.

¹¹*Ibid.*, h. 45.

¹²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 617.

Patmawati : Implementasi Kursus Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat kita pahami bahwa nikah adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan sebagai muhrim menjadi suami-istri melalui akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga dengan maksud dan tujuan untuk membina rumah tangga bahagia berdasarkan tuntunan Allah *Subhanahu Wa Ta'alah*. Menurut pandangan Islam, nikah adalah bentuk ibadah dimana seorang laki-laki dan perempuan melakukan akad dengan tujuan meraih kehidupan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹⁹ Kursus calon pengantin adalah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Agar pernikahan menjadi baik dan sesuai dengan niat membina keluarga yang diidamkan maka harus dipersiapkan mental dan spritual.

1. Syarat nikah.

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar pernikahan menjadi sah.²⁰ antara lain:

- a) Adanya kepastian yakni siapa mempelai pria dan siapa mempelai wanita dengan isyarat (menunjuk) atau menyebutkan nama atau sifat yang khusus/khas. Sehingga tidak cukup bila seorang wali hanya mengatakan, aku nikahkan engkau dengan putriku, sementara ia memiliki beberapa orang putri.

- b) Keridhaan dari masing-masing pihak.

- c) Adanya wali bagi calon mempelai wanita. Apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa seizin walinya, maka nikahnya bathil, tidak sah.

Ada beberapa tujuan pendidikan pernikahan baik masa pranikah dan pasca nikah (bimbingan dan konseling pernikahan) yaitu:²¹

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya, antara lain dengan jalan:

- a. Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam.
- b. Membantu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- c. Membantu individu untuk memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
- d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syari'at) Islam.

2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya, yaitu dengan:

- a) Membantu individu memahami hakekat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam.

¹⁹Thobroni & Hastuti, *Belajar dan Pembelajaran Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 11.

²⁰*Ibid.*,

²¹Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 83-85.

Patmawati : Implementasi Kursus Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

- b) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga dalam Islam.
- c) Membantu individu memahami cara-cara mewujudkan dan membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* menurut ajaran Islam.
- d) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

3. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:

- a. Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
- b. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
- c. Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam.
- d. Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.

4. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara sebagai berikut:

- a. Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga

yang semula pernah terkenaproblema atau telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.

- b. Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik.

3. Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa rahmah.

Keluarga adalah suatu unit terkecil dari masyarakat, terdiri dari beberapa orang serta masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga menurut Soelaeman dalam Ulfatmi, dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah *Subhanahu Wa Ta'alah*.²²

Keluarga adalah ikatan yang dibangun antara laki-laki dengan wanita berdasarkan hukum dan undang-undang perkawinan yang sah. Menurut Munir dalam Masdub, menyatakan bahwa keluarga adalah kesatuan fungsi yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang diikat oleh darah dan tujuan bersama.²³

Dalam kehidupan rumah tangga tentunya sangat mengidam-idamkan suasana keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Makna *sakinah* dalam keluarga mempunyai arti tenteram, yaitu adanya kepercayaan dalam rumah tangga, dan

²²Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 64.

²³Masdub, *Sosiologi Pendidikan Agama Islam (Suatu Pendekatan Sosio Religius)*, op.cit, h. 72.

saling memahami sifat pasangan masing-masing hingga timbul perasaan tenteram, seiring, dan sejalan untuk mewujudkan tujuan berumah tangga. Keluarga sakinah mewujudkan keluarga yang tenang dan damai.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkawinan merupakan pintu gerbang bagi pasangan pengantin untuk mengawali kehidupan baru, bersama orang dan keluarga yang baru. Perkawinan bukan hanya menyatukan dua orang dalam satu ikatan suci, akan tetapi juga menyatukan dua keluarga besar dengan latar belakang yang berbeda, adat atau kebiasaan yang juga berbeda. Karena itu, tentu ada banyak hal yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin untuk menyambuthari istimewanya tersebut. Dalam perjalanannya, melalui arus globalisasi yang melanda generasi muda, pergaulan bebas yang mengakibatkan dekadansi moral luar biasa, institusi perkawinan secara perlahan kehilangan nilai sakralnya. Tingginya permohonan dispensasi nikah untuk perkawinan yang harus dilaksanakan karena pasangan masih di bawah umur, atau karena pihak perempuan yang sudah mengalami kehamilan sebelum menikah, dan trend perceraian yang relatif meningkat dari tahun ke tahun di berbagai belahan wilayah Indonesia semakin menambah daftar panjang sedang tidak sehat nya keluarga Indonesia. Hal ini tentu memprihatinkan, selain karena perkawinan adalah sebuah ikatan suci dalam perspektif agama, perkawinan juga merupakan sebuah kontrak perdata antara kedua belah pihak yang berimplikasi pada banyak hukum. Mislanya, hak dan kewajiban suami istri, pendidikan dan pengasuhan anak, warisan, kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya.

Pada pelaksanaa kursus calon pengantin semua prinsip yang paparkan di atas diterapkan dalam proses kursus pra nikah, karena tujuan diadanya kursus calon pengantin yang bisa diikuti semua peserta tanpa pengecualian bertujuan untuk mengembangkan pontesi individu agar lebih berkembang, dan kursus calon pengantin juga memberikan suatu pengetahuan untuk bekal dan arahan untuk melangsungkan kehidupan yang baru.

Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses pelaksanaan kursus calon pengantin memeberikan cerminan bahwa intuisi ini berjalan diatas dinamika yang dimiliki. Meskipun berbagai faktor pendukung menstimulus tugas-tugas kursus pra nikah, tidak terelakkan bahwa kursus pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang mengalami hambatan-hambatan yang menghambat implementasi bimbingan konseling pada kursus pra nikah. Hambatan itu, karena belum optimalnya kinerja pelaksanaan kursus pra nikah. Dari pengamatan peneliti dan beberapa data yang diperoleh, implementasi kursus pra nikah pada calon pengantin belum berjalan optimal karena koordinasi yang dilakukan dengan berbagai pihak masih sangat kurang. Meskipun keberadaan kursus pra nikah telah lama di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tapi banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan program ini atau bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Keadaan ini terjadi karena buruknya sosialis iyang dilakukan oleh pelaksana kursus pra nikah kepada masyarakat anggapan lain mengenai kursus pra nikah oleh masyarakat karena lembaga ini dinilai tidak mampu dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak banyak

Patmawati : Implementasi Kursus Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

masyarakat memanfaatkannya. Hal ini dapat ditelusuri melalui sumber daya manusia yang dimiliki oleh pelaksana kursus pra nikah kecamatan Alla, beberapa staf atau penasehat perkawinan tidak memiliki latar belakang dunia pendidikan mengenai mediasi, bimbingan konseling. Penerapan kursus pra nikah pada kursus calon pengantin belum berjalan secara optimal dikarenakan pembimbing kursus pra nikah kurang memahami apa itu bimbingan konseling.

Keadaan ini membuat kursus pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tidak mampu secara optimal mengeksplorasi dan menerapkan bimbingan konseling pada proses pelaksanaan kursus berlangsung. Hal-hal lain yang merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan kursus pra nikah pada calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang yaitu: sarana dan prasarana yang belum memadai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang memiliki keterbatasan sarana contohnya ketika pembimbing ingin menampilkan materi menggunakan LCD, peserta hanya mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh pembimbing tidak bisa melihat langsung materi materi dilayar LCD, hal ini membuat para peserta sedikit jenuh dalam proses kursus pra nikah dan tidak bisa menyerap materi yang disampaikan secara utuh. Materi kursus calon pengantin yang kurang lengkap, dan tidak menyampaikan materi psikologi pernikahan dalam proses kursus pra nikah karena pemateri khusus dibidang psikologi belum ada.

Materi psikologi ini penting untuk peserta bimbingan pranikah karena di dalam materi ini calon pengantin lebih mengerti cara

menetralkan emosi, memperlakukan pasangan dengan sebaiknya, membina keluarga yang sakinah, membimbing anak menjadi akhlak yang baik. Semua materi ini diperlukan calon pengantin sebagai pengetahuan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangganya nanti. Kurang disiplinnya peserta peserta bimbingan pranikah datang tidak tepat waktu, dan lebih mengutamakan datang pada saat pengecekan data.

Keterbatasan waktu Pemberian kursus calon pengantin. Pembimbing diberikan waktu hanya 2 jam, ini menyebabkan terbatasnya materi yang diuraikan dan kurangnya kesempatan bagi peserta yang mengikuti bimbingan kursus untuk berdialog lebih berhak. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang bahwa waktu bimbingan kurang, Seharusnya bimbingan diadakan 3 hari, karena terbatasnya waktu calon pengantin maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang melakukan kursus satu hari saja selama 2 jam. Hal tersebut yang membuat banyaknya materi yang tidak tersampaikan kepada peserta kursus calon pengantin.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan kursus pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang sudah dilakukan dengan baik, bimbingan pranikah dilaksanakan setiap hari Rabu jam 09.00-11.00. Pelaksanaan bimbingan pranikah ini dilaksanakan dengan mengisi daftar kehadiran kemudian pembimbing memberikan materi bimbingan tentang hal-hal yang

Patmawati : Implementasi Kursus Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

berkenaan dengan masalah pernikahan, baik masalah yang akan dihadapi dalam berumah tanggadan lain sebagainya dan yang terakhir simulasi pelaksanaan akad (*ijab qabul*). Pelaksanaan kursus pranikah itu sendiri dilaksanakan dengan tujuan agar dapat menjadikan calon pengantin menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sesuai dengan tuntutan al-Qur'an dan Hadis. Selain itu juga manfaat dari pelaksanaan kursus pranikah yaitu sangat bermanfaat bagi calon pengantin, menambah bekal mereka tentang pernikahan.

2. Faktor Pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kursus pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, adalah sebagai berikut: adanya kemauan dalam diri calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang secara tulus memberikan kursus pra nikah yang terbaik kepada calon pengantin. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang juga terus mengupayakan untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk berlangsungnya pelaksanaan bimbingan pra nikah, kemudian juga pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang juga berupaya memberikan pembimbing dari berbagai sektor mulai dari pihak puskesmas, pihak kepolisian, pihak keagamaan dan lain

sebagainya untuk keberhasilan pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Sedangkan faktor penghambatnya dalam pelaksanaan kursus pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang yaitu kedisiplinan para calon pengantin yang datang terlambat dalam pelaksanaan kursus pra nikah sedang berlangsung, minimnya dana yang tersedia dengan minimnya dana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tidak dapat mengundang tenaga pembimbing baik dari pihak kepolisian, puskesmas, keagamaan dan lain sebagainya dan percetakan modul bimbingan pra nikah juga tidak dapat dicetak, keterbatasan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- An- Naisabury, Abi Husain Muslim. *Shahih Muslim*. Lebanon: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*, Terjemah Abu Firly Bassam Taqiy. Jogyakarta: Hikam Pustaka, 2009.
- Al-Maraghi, Musthafa. *Tafsir al-Maraghi Jilid 4*, Terj. Bahrin Abu Bakar dengan Terjemah Tafsir al-Maraghi. Semarang: Karya Toha Putra. 1993.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2009.

Patmawati : Implementasi Kursus Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

- Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.
- Fauzi Rahman, *Islamic Parenting*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2009.
- Gulo W, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo Anggota Ikapi. 2000.
- Huda, Miftahul. *Cooperative Learning, Metode, Teknik, Struktur dan Model Penerapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.
- Masdub. *Sosiologi Pendidikan Agama Islam (Suatu Pendekatan Sosio Religius)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2015.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha ilmu. 2001.
- Muchlisin. *Peran BP4 dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Putwodadi*. Semarang: Program Magister IAIN Walisongo, 2010.
- Mulyadi. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Samsul Munir Amin. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2009.
- Singgih D.Gunarsa. 2011, *Konseling dan Psikoterapi*, Jakarta: Libri.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana. 2007.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta. 2013